



**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU**

Nomor : 900.188.910/K.6/2023

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2023

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023, maka perlu menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 dengan besaran anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini diberikan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (Revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- KETIGA : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bersama Bendahara Pengeluaran Wajib Membuka dan Menempatkan Uang Persediaan yang di terima pada Rekening Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara Tbk Ujoh Bilang dan perolehan jasa giro atas rekening dimaksud harus di setorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan Bupati tentang Uang Persediaan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 9 Januari 2022

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum**  
NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di - ***Ujoh Bilang*** (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di - ***Ujoh Bilang***
3. Kepala BPKAD Kab. Mahakam Ulu di - ***Ujoh Bilang***
4. Pimpinan BPD Kaltim Kantor Cabang Pembantu Long Bagun di - ***Ujoh Bilang***
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 900.188.910/K.6/2023  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2023  
 TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG  
 PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2023.

=====  
**Besaran Uang Persediaan (UP) Anggaran Belanja pada Satuan Kerja  
 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu  
 Tahun Anggaran 2023**

No	Kode SKPD	Nama SKPD	Jumlah Uang Persediaan (Rp)
1	1.01.2.22.5.04.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.100.000.000
2	1.02.2.14.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	5.490.463.000
3	1.03.1.04.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.050.135.000
4	1.05.0.00.0.00.04.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	843.765.000
5	1.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	626.209.000
6	1.06.2.08.0.00.05.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	633.560.000
7	2.11.0.00.0.00.06.0000	Dinas Lingkungan Hidup	739.840.000
8	2.12.0.00.0.00.07.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	489.854.000
9	2.13.0.00.0.00.08.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	1.371.593.000
10	2.15.0.00.0.00.09.0000	Dinas Perhubungan	1.606.370.000
11	2.16.2.21.2.20.10.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian	850.724.000
12	2.18.0.00.0.00.11.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	843.211.000
13	3.26.2.19.0.00.12.0000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.037.809.000
14	3.27.2.09.3.25.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.418.932.000
15	4.01.0.00.0.00.14.0000	Sekretariat Daerah	6.700.000.000
16	4.02.0.00.0.00.15.0000	Sekretariat DPRD	2.350.785.000
17	5.01.5.02.5.05.21.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.569.969.000
18	5.02.0.00.0.00.22.0000	Badan Pendapatan Daerah	566.687.000
19	5.02.4.01.0.00.23.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.026.264.000
20	5.03.5.04.0.00.24.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.073.030.000
21	5.06.0.00.0.00.26.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	325.053.000



22	6.01.0.00.0.00.21.0000	Inspektorat	544.179.000
23	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Long Apari	333.187.000
24	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Long Pahangai	227.249.000
25	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Long Bagun	162.852.000
26	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Laham	208.115.000
27	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Long Hubung	273.424.000
28	8.01.0.00.0.00.25.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	556.016.000


Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 9 Januari 2023

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**ttd**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ARSENIUS LUHAN, SE,M.Hum**  
NIP.19820402 201001 1 016